

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR 17 TAHUN 2026

NOMOR 17

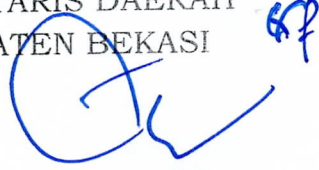
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


Drs. H. ENDIN SAMSUDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197407111994121001

Nomor : 17 Tahun 2026

Tanggal : 24 Juni 2026



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial, tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial, (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang terdiri dari:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. monitoring.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penganggaran

- (1) Permohonan usulan Hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. surat permohonan kepada Bupati;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. domisili Sekretariat;
 - e. nama kegiatan;
 - f. jadwal pelaksanaan;
 - g. lokasi kegiatan;
 - h. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya untuk Hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk Hibah berupa barang; dan
 - i. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah serta stempel/cap organisasi/lembaga.
- (4) Proposal yang diajukan oleh badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.
- (5) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD Perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait melakukan :
 - a. evaluasi keabsahan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan persyaratan; dan
 - c. telaahan.
- (7) Evaluasi dan telaahan bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan subjek yang mengajukan proposal Hibah tidak fiktif ;
 - d. memastikan domisili/alamat Sekretariat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah; dan
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima Hibah.
- (8) Kepala perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati.

- (9) Hasil evaluasi permohonan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa penyampaian rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (10) Bupati menginstruksikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk melakukan reviu atas rekomendasi Perangkat Daerah terhadap rencana permohonan belanja Hibah.
- (11) Bupati memberikan rekomendasi atas permohonan belanja Hibah tersebut berupa :
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (12) Atas rekomendasi Bupati, Perangkat Daerah memasukan data Hibah ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (13) Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk di alokasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (14) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan penyusunan APBD.

3. Ketentuan Pasal 14 berbunyi :

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan nota dinas persetujuan pencairan dana hibah kepada Bupati.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Atas dasar persetujuan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada PPKD dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian penggunaan dana hibah;
 - b. NPHD;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. rekening bank yang masih aktif;
 - e. salinan hasil pemeriksaan/audit dari akuntan publik penerima Hibah yang mendapatkan dana Hibah diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - f. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi; dan
 - g. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani di atas materai.
- (3) Copy kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. atas nama pimpinan instansi penerima belanja Hibah bagi pemerintah dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. atas nama direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau

- c. atas nama pimpinan atau sebutan lain badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (4) Copy rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah bagi pemerintah dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. atas nama badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 - c. atas nama badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (5) PPKD menyalurkan dana Hibah atas permohonan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Penyaluran dana Hibah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan yang telah dituangkan dalam NPHD.
 - (7) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening penerima Hibah dibebankan kepada penerima Hibah.
5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan Hibah barang/jasa didasarkan pada :
 - a. telaahan dari Perangkat Daerah;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah barang/jasa;
 - c. NPHD; dan
 - d. berita acara serah terima Hibah barang/jasa.
 - (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Hibah barang/jasa yang sebelumnya merupakan barang milik Daerah didasarkan pada:
 - a. telaahan dari pengguna anggaran untuk barang milik daerah yang paling sedikit berumur 1 (satu) tahun;
 - b. untuk tanah/bangunan yang bukan untuk kepentingan umum dilakukan dengan persetujuan DPRD, dengan ketentuan :
 - 1. tanah/bangunan yang bukan untuk kepentingan umum; atau
 - 2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Keputusan Bupati tentang persetujuan pemberian Hibah barang/jasa;
 - d. NPHD; dan
 - e. berita acara serah terima Hibah barang/jasa.
5. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 58); dan
- b. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 54).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 22 Juni 2026

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 24 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

af

ENDIN SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 17